



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/7 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya dalam bentuk Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
 - b. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat yang memuat tentang kondisi awal lingkungan (*state*), tekanan terhadap lingkungan (*pressure*), dan upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (*response*);
 - c. bahwa agar penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dapat tersusun secara sistematis, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah : memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
 - b. Ketua : menyusun perencanaan, memfasilitasi kerja sama tim, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur.
 - c. Sekretaris : mengkoordinasikan pengumpulan data, memfasilitasi proses pembagian tugas masing-masing anggota dan monitoring penyelesaian dokumen.

- d. Anggota : 1) mengumpulkan bahan dan materi serta mengolah data mengenai kondisi lingkungan hidup terkait tataguna lahan, kualitas air dan kualitas udara, resiko bencana dan kondisi lingkungan perkotaan.
- 2) menganalisa data dan hubungan kausalitas unsur-unsur pemicu terjadinya persoalan lingkungan hidup, status dan upaya memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force-Pressure-State-Impact and Response Analysis*).
- 3) merumuskan isu prioritas lingkungan hidup melalui proses penjaringan isu secara partisipatif dengan melibatkan para stakeholders.
- 4) menyusun Laporan Utama dan Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) kepada Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN :Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Anggota Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/7 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
12.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Biro Infrastruktur Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Semarang	Anggota
28.	DR. Ir. Royke Siahainenia, M.Si (Universitas Kristen Satya Wacana)	Anggota
29.	Sri Rahayu, S.Si, MSi (Universitas Diponegoro)	Anggota

1	2	3
30.	Dr. Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si (Universitas Negeri Semarang)	Anggota
31.	Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI)	Anggota
32.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	Anggota
33.	Gita Pertiwi (LSM Lingkungan)	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO